



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA TI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hamis Kol Seknun bin Gufar Seknun**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, sementara bertempat tinggal di rumah Jumadi Rahayaan di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

**Asma Seknun binti Abdu Seknun**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, sementara bertempat tinggal di rumah Jumadi Rahayaan di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dengan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA TI telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No 0006/Pdt.P/2016/PA TI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tahun 1977 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ohoilean (Bapak H. Muhamad Saleh Seknun alm);
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdu Seknun dengan saksi nikah masing-masing bernama Baco Difinubun dan Dullah Seknun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) anak, masing-masing bernama:
  - 5.1 Ona Seknun binti Hamis Kol Seknun, umur 35 tahun;
  - 5.2 Abdu Seknun bin Hamis Kol Seknun, umur 22 tahun;
  - 5.3 Afriyanti Seknun binti Hamis Kol Seknun, umur 21 tahun;
  - 5.4 Farida Seksun binti Hamis Kol Seknun, umur 21 tahun;
  - 5.5 Ali Seknun bin Hamis Kol Seknun, umur 15 tahun;
  - 5.6 Beed Seknun binti Hamis Kol Seknun, umur 12 tahun;
  - 5.7 Aisa Seknun binti Hamis Kol Seknun, umur 10 tahun;
  - 5.8 Nafira Seknun binti Hamis Kol Seknun, umur 6 tahun;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan veteran dari PT. Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hamis Kol Seknun bin Gufar Seknun) dengan Pemohon II (Asma Seknun binti Abdu Seknun) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, pada tahun 1977;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No. 0006/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 3 dari 12 hal.



1 Hairudin Matdoan bin Saharudin Matdoan, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah Keponakan Saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di langsungkan di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdu Seknun selanjutnya diwakilkan kepada bapak H. Muhamad Saleh Seknun selaku imam masjid Dusun Ohoilean, Desa Langgiar untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baco Difinubun dan Abdullah Seknun;
- Bahwa yang menjadi mahar / maskawin pada saat pernikahan tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp.50.- (lima puluh rupiah) yang di bayar tuanai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah di karuniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jahar Matdoan bin Masab Matdoan, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di langungkan di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdu Seknun selanjutnya diwakilkan kepada bapak H. Muhamad Saleh Seknun selaku imam masjid Dusun Ohoilean, Desa Langgiar untuk dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Baco Difinubun dan Abdullah Seknun;
- Bahwa yang menjadi mahar / maskawin pada saat pernikahan tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp.50.- (lima puluh rupiah) yang di bayar tuanai;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah di karuniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus buku nikah;

Penetapan No. 0006/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi di atas dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada tahun 1977 yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdu Seknun, saksi-saksi nikah Baco Seknun dan Abdullah Seknun, mahar berupa uang sejumlah Rp.50.- (lima puluh rupiah) di bayar tunai dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa *“Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi”*, dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan *“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain”*, oleh karena itu berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1977 yang dilaksanakan di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdu Seknun, saksi-saksi nikah Baco Seknun dan Abdullah Seknun, mahar berupa uang sejumlah Rp.50.- (lima puluh rupiah) di bayar tunai, dan pada saat itu telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, serta keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123 disebutkan:

*Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”*

Penetapan No. 0006/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*” dan dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan ayah kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

Penetapan No. 0006/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 9 dari 12 hal.



Artinya :

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamis Kol Seknun bin Gufar Seknun) dengan Pemohon II (Asma Seknun binti Abdu Seknun) yang dilaksanakan di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1977;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Syarifa Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI dan Olis Tuna, S.HI masing-

Penetapan No. 0006/Pdt.P/2016/PA Tl Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan La Iki, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nengah Ahmad Nurkhlis, S.EI.

Syarifa Saimima, S.HI

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

La Iki, SH

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)